



**PUTUSAN**  
Nomor 327/Pid.B/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mesriyadi Alias Okong Bin Fahri
2. Tempat lahir : Sabangau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panenga Permai 2 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mesriyadi Alias Okong Bin Fahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 327/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN Plk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MESRIYADI Als OKONG Bin FAHRI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MESRIYADI Als OKONG Bin FAHRI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MESRIYADI Als OKONG Bin FAHRI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Pasir Panjang Gang RISKI (Barak No.04) Kel. Kereng Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *melakukan penganiayaan*



*mengakibatkan luka-luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Mahir Mahar warung mba Kristin, saksi MELATI memberitahu terdakwa, saksi MELATI dibooking dan dibawa keluar oleh seseorang dan akan dibayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 16.00 WIB saksi MELATI pulang ke baraknya di Jalan Pasir Panjang Gg. RISKI (barak No.04) Kota Palangka Raya, sesampai di barak terdakwa menanyakan kepada saksi MELATI “mengapa lama?” sambil marah –marah dengan alasan cemburu sehingga terjadi pertengkaran kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang ada dilantai dan mengarahkan ke leher saksi MELATI sehingga saksi MELATI berusaha melarikan diri keluar barak namun ditendang oleh terdakwa mengenai belakang saksi MELATI dan saksi MELATI terjatuh dengan posisi telungkup kemudian terdakwa memukul belakang saksi MELATI menggunakan parang dibagian sisi tumpulnya sebanyak 3 (tiga) kali namun korban sempat bangun dan berlari keluar ke halaman barak dan dikejar terdakwa, setelah ditangkap terdakwa langsung menarik rambut saksi MELATI dimana saat itu saksi HERMANSYAH melihat dan menegur terdakwa “sudah di sudah di” namun terdakwa langsung membawa saksi MELATI ke dalam barak, sesampai di dalam barak, terdakwa mendorong saksi MELATI keatas kasur dan menutup pintu barak, ketika melihat saksi MELATI bangun dan hendak keluar barak, terdakwa langsung membacok saksi MELATI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu dan lengan sebelah kiri saksi MELATI kemudian saksi MELATI bilang dia terluka dan mengeluarkan berdarah kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa saksi MELATI ke warung saksi PURWANTO kemudian saat melihat saksi MELATI terluka, saksi PURWANTO membawa saksi MELATI dan terdakwa berbonceng sepeda motor bertiga ke Klinik untuk mengobati luka saksi MELATI, saat saksi MELATI diobati, terdakwa keluar mencari uang untuk biaya pengobatan kemudian terdakwa membawa saksi MELATI pulang namun ditengah jalan terdakwa berhenti membeli minuman, saksi MELATI membawa sepeda motornya pergi ke warung saksi PURWANTO kemudian saksi MELATI pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek sebangau untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 444/880/D-6/RSU-D/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh RS UMUM Kelas D Kota Palangka Raya yang ditandatangani dr. LIA SUSANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Korban dibawa ke IGD RSUD Kota Palangka Raya didampingi dua orang polisi dan satu orang TNI dengan menggunakan baju kaos berwarna biru bertuliskan "Rindu Mulu ... Ketemu Kapan?", menggunakan celana jeans panjang berwarna biru gelap dan menggunakan masker medis berwarna biru tua
2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Kesadaran baik, Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg, Nadi delapan puluh enam kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma satu derajat celsius
  - b. Kepala : bentuk kepala bulat, simetris dengan rambut sebahu dan diikat ke belakang berwarna hitam kecoklatan. Pada dagu kiri ditemukan luka robek dengan jahitan luar sebanyak satu jahitan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
  - c. Punggung : terdapat luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Terdapat lebam dengan ukuran panjang Sembilan koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Terdapat tato di punggung bagian atas dengan gambar kupu-kupu dan pola selendang bertuliskan "Strong"
  - d. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek dengan jahitan luar di lengan atas kiri sebanyak delapan jahitan dengan ukuran panjang Sembilan koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Ditemukan luka sayatan lama di lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter serta tato dengan tulisan "Junai". Terdapat luka cross incise di telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2020/PN PIK



Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul dan kondisi luka menyebabkan korban mengalami gangguan dalam beraktivitas.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Melati Binti Ambransyah:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Pasir Panjang Gg. Riski (Barak No. 04) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi adalah Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan pisau dapur ke leher Saksi, kemudian Terdakwa kemudian mengambil parang dan membacok Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parang / sisi yang tidak tajam yang membuat punggung Saksi memar dan kemudian membacok 1 (satu) kali mengenai dagu dan lengan sebelah kiri Saksi sehingga Saksi mengalami luka bacok;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri Saksi karena Terdakwa merasa cemburu yang disebabkan Saksi Saksi habis terima tamu di warung remang-remang, Terdakwa tidak terima dan marah dengan Saksi pada saat itu, mengingat Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan kekasih sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka bacok di dagu dan lengan kiri Saksi, sehingga Saksi mendapatkan perawatan yaitu di dagu 1 (satu) jahitan, lengan kiri Saksi 18 (delapan belas) jahitan yang mengakibatkan Saksi mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa taggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi pulang dari warung remang-remang setelah menerima tamu, menuju ke barak tempat tinggal Saksi di Jalan Pasir Panjang Gang Riski



(Barak No. 04) Kelurahan kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, setibanya di barak, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu marah-marah karena cemburu kepada Saksi karena Terdakwa merasa Saksi terlalu lama melayani tamu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur mengancam dan mengarahkan ke leher Saksi, kemudian Saksi berusaha lari ke luar barak tetapi ditendang oleh Terdakwa di bagian belakang Saksi, sehingga Saksi langsung terjatuh dengan posisi telungkup, lalu Terdakwa memukul belakang Saksi menggunakan sisi bagian tumpul dari parang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi bangun dan lari keluar dari barak tetapi Saksi berhasil ditangkap oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi, saat rambut Saksi di Tarik Hermansyah melihat peristiwa tersebut dan berkata "Sudah di, sudah di" tetapi Saksi mendengar istri Hermansyah mengatakan "Tidak usah ikut campur Yank, urusan rumah tangga orang" setelah itu Terdakwa menarik Saksi masuk kembali ke barak Saksi, Terdakwa lalu langsung mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh di Kasur dan Terdakwa langsung menutup pintu barak kemudian Saksi berdiri lagi dan berusaha keluar dari barak kemudian Terdakwa kembali membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu dan lengan sebelah kiri Saksi sehingga Saksi mengalami luka bacok, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi luka dan berdarah lalu Terdakwa membawa Saksi ke warung milik Purwanto dan setelah Purwanto melihat Saksi langsung menyuruh Saksi segera berobat ke klinik untuk berobat lalu Saksi dibonceng oleh Purwanto dengan posisi Saksi ditengah, Saksi Purwanto membonceng dan Terdakwa dibelakang Saksi, sesampainya di klinik Saksi diobati dan luka bacok Saksi dijahit berupa 1 (satu) jahitan di dagu dan 18 (delapan belas) jahitan setelah itu Terdakwa keluar lagi mau mencari uang setelah itu Terdakwa datang dan membayar biaya pengobatan Saksi;

- Bahwa parang yang dipergunakan oleh Saksi melakukan pembacokan atas diri Saksi adalah parang milik Terdakwa yang memang sudah disimpan di barak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



**2. Saksi Hermansyah Als Guntur Bin Marhanang:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Pasir Panjang Gg. Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi sedang berada di barak di Jalan Pasir Panjang Gg Riski (barak nomor 1) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya ketika Saksi sedang beristirahat dengan istri Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di barak di Jalan Pasir Panjang Gang Riski Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, tetapi pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa membacok Saksi Melati, yang Saksi lihat Terdakwa menarik rambut Saksi Melati pada saat di halaman barak untuk masuk ke dalam barak mereka dan untuk permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Melati, Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi dari informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Melati, Terdakwa cemburu kepada Saksi Melati;

- Bahwa yang Saksi lihat kondisi fisik Saksi Melati saat itu mengalami luka di bagian dagu serta tangan sebelah kiri dengan keadaan sudah diperban dan dari keterangan Saksi Melati perban tersebut adalah untuk menutup luka akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi Melati, mereka sudah lama tinggal di barak tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Melati adalah sepasang kekasih;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah dan kemudian tidak lama setelah itu sekitar jam 16.30 Wib Saksi mendengar tetangga Saksi pintu nomor 4 barak yang dihuni oleh Saksi Melati dan Terdakwa ribut-ribut dan tidak lama setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang rambut Saksi Melati pada saat mereka berada di halaman depan barak dan Saksi melihat Saksi Melati ditarik untuk masuk ke dalam barak Saksi Melati dan Terdakwa sambil Terdakwa memegang sebilah parang di tangan kanan dan saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "Sudah Di, sudah Di" dan tidak lama setelah itu Terdakwa membawa



korban masuk ke dalam barak dan tidak lama setelah itu Saksi mendengar Saksi Melati berteriak di dalam barak dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam barak karena posisi barak dalam keadaan dikunci dan tidak lama setelah itu Saksi menuju warung Saksi di pinggir Jalan Mahir Mahar, lalu sekitar jam 18.00 Wib saat Saksi pulang ke barak istri Saksi yang bernama Inayah mengatakan kalau Saksi Melati dibawa oleh Purwanto dibonceng tiga orang bersama Terdakwa, untuk dibawa ke rumah sakit karena Saksi Melati luka dan sekitar jam 21.00 Wib, Saksi melihat Saksi Melati pulang saat itu Saksi melihat dagu Saksi Melati dan tangan kiri Saksi Melati dalam kondisi di perban dan saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Melati dan dijelaskan oleh Saksi Melati bahwa ianya di bacok oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut untuk sementara waktu mengakibatkan Saksi Melati mengalami gangguan dalam beraktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Purwanto Sasongko Als Pur Bin Mardiono:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib, Jalan Pasir Panjang Gg. Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati setelah Saksi Melati meminta tolong kepada Saksi dengan kondisi sudah mengalami luka bacok;
- Bahwa luka pada fisik Saksi Melati yang Saksi lihat ketika itu adalah luka di bagian tangan sebelah kiri dan dagu mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati adalah berdasarkan informasi dari Saksi Melati dan Saksi Melati mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Melati di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan parang ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib, ketika Saksi pulang, Saksi melihat ada kerumunan orang di depan warung milik Saksi, ketika itu Saksi melihat Saksi Melati mengalami luka bacokan, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Melati agar



segera pergi ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis kemudian Saksi memboncong Saksi Melati dan ditemani oleh Terdakwa dengan boncong 3 (tiga) diatas satu sepeda motor, menuju ke klinik, sesampainya di klinik Terdakwa keluar lagi dengan alasan mencari uang untuk membayar pengobatan setelah Saksi Melati diobati dan dijahit lukanya, Terdakwa datang dan membayar biaya pengobatan lalu Terdakwa dan Saksi Melati pergi sedangkan Saksi kembail ke warung milik Saksi, setelah beberapa saat, Saksi Melati datang sendirian menemui Saksi di warung Saksi lalu Saksi bertanya "Dimana Mesriyadi" kemudian setelah itu Saksi Melati pergi;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Melati dan Terdakwa sudah lama, sejak Saksi tinggal di barak yang juga tempat barak Saksi dan Terdakwa tersebut berada;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Saksi Melati tersebut, Saksi Melati mengalami luka 1 (satu) jahitan di dagu dan 18 (delapan belas) jahitan di lengan kanan sebelah kiri dan untuk beberapa saat Saksi Melati tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari ;
- Bahwa benar parang yang diperlihatkan tersebut adalah parang yang dipergunakan untuk membacok Saksi Melati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Melati adalah sepasang kekasih yang sudah membina hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melati dengan cara menebas Saksi Melati dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya parang tersebut sudah ada di barak Saksi Melati merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di barak Saksi Melati, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan menebaskannya ke belakang Saksi Melati dengan menggunakan sisi



parang yang tumpul sebanyak 3 (tiga) kali dan menebas Saksi Melati lagi yang mengenai dagu serta lengan kiri atas korban sehingga mengakibatkan luka bacok;

- Bahwa parang yang Terdakwa pergunakan untuk membacok Saksi Melati adalah parang milik Saksi yang biasanya Terdakwa pergunakan untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Melati sebab Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Melati sebab Saksi Melati bekerja di dunia malam dimana sebelumnya Saksi Melati memberitahu kepada Terdakwa bahwa ianya akan di booking dan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa menanyakan Saksi Melati uangnya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melati mengalami luka bacok di lengan atas sebelah kiri serta di bagian dagu Saksi Melati;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Mahir Mahar warung Mba Kristin, Terdakwa bersama dengan Saksi Melati duduk di warung tersebut, lalu Saksi Melati memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Melati akan di booking dan dibawa ke luar dan akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sekitar 1 (satu) jam lebih Saksi Melati datang kembali lalu Terdakwa menanyakan kenapa lama dan dijawab Saksi Melati kalau dia dikasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kenapa tidak sesuai dengan perjanjian awal akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa Saksi Melati ke barak di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (barak nomor 4) kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya setelah sampai di barak lalu Terdakwa dan Saksi Melati cek cok lagi dan Terdakwa melihat sebilah parang yang ada di lantai barak lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan menebasnya ke lemari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur mengancam dan mengarahkan ke leher Saksi Melati dengan maksud Terdakwa untuk mengancam Saksi Melati tetapi kemudian Saksi Melati mau lari keluar barak lalu Terdakwa tendang di bagian belakang Saksi Melati dan Saksi Melati terjatuh dengan posisi telungkup lalu Terdakwa memukul belakang Saksi Melati menggunakan bagian sisi tumpul dari parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban bangun dan lari keluar ke halaman barak tetapi tertangkap oleh Terdakwa, kemudian langsung Terdakwa menarik rambut Saksi Melati dan pada saat itu Saksi



Hermansyah ada di dekat kejadian karena tetangga barak beda pintu lalu Saksi Hermansyah berkata “Sudah Di, sudah Di” lalu Terdakwa membawa Saksi Melati ke dalam barak dan langsung mendorong Saksi Melati sehingga terjatuh di kasur dan Terdakwa langsung menutup pintu barak dan ketika korban berdiri lagi dan Terdakwa lihat mau keluar dari barak Terdakwa langsung membacok Saksi Melati sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu dan lengan sebelah kiri Saksi Melati sehingga Saksi Melati mengalami luka bacok kemudian Saksi Melati memberitahu Terdakwa bahwa ianya luka dan mengeluarkan darah lalu membawa korban menuju ke warung milik Saksi Purwanto dan setelah Saksi Purwanto melihat Saksi Melati langsung menyuruh Saksi Melati untuk segera berobat ke klinik untuk berobat lalu Saksi Melati dibawa ke klinik diboncengi oleh Saksi Purwanto dengan posisi Saksi Melati di tengah dan Terdakwa di belakang jadi bonceng 3, sesampainya di klinik Saksi Melati langsung diobati, setelah itu Terdakwa keluar dari klinik tersebut untuk mencari uang buat biaya pengobatan Saksi Melati setelah itu Terdakwa datang lagi dan membayar biaya pengobatan Saksi Melati, setelah itu Saksi Melati Terdakwa bawa lagi putar-putar naik kendaraan untuk cari toko minuman setelah Terdakwa singgah dan menuju toko minuman dan pada saat itu posisi Saksi Melati menunggu di motor dan pada saat Terdakwa di toko minuman tersebut, Saksi Melati membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melati dengan cara menebas Saksi Melati dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya parang tersebut sudah ada di barak Saksi Melati dan merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di barak Saksi Melati, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan menebaskannya ke belakang Saksi Melati dengan menggunakan sisi parang yang tumpul sebanyak 3 (tiga) kali dan menebas Saksi Melati lagi



yang mengenai dagu serta lengan kiri atas korban sehingga mengakibatkan luka bacok;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Melati mengalami luka bacok di dagu dan lengan kiri, sehingga Saksi Melati mendapatkan perawatan yaitu di dagu 1 (satu) jahitan, lengan kiri Saksi 18 (delapan belas) jahitan yang mengakibatkan Saksi Melati mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk beberapa waktu;

- Bahwa benar Saksi Melati sudah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor: 444/880/D-6/RSU-D/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh RS UMUM Kelas D Kota Palangka Raya yang ditandatangani dr. LIA SUSANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan : bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul dan kondisi luka menyebabkan korban mengalami gangguan dalam beraktivitas;

- Bahwa benar untuk mencari nafkah, Saksi Melati bekerja sebagai wanita penghibur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/ atau suatu badan hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu: bernama **Mesriyadi Alias Okong Bin Fahri** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi "error in persona" dan ternyata di persidangan Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif, yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic. Terdakwa), dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif, maka untuk mengetahui apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiel in casu melakukan kekerasan atas diri Saksi Melati dan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya dapat dinilai apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak;



Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka orang lain atau menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Saksi Melati tersebut dilakukan dengan cara menebas Saksi Melati dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya parang tersebut sudah ada di barak Saksi Melati dan merupakan milik Terdakwa dan memang parang tersebut Terdakwa simpan di barak Saksi Melati, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan menebaskannya ke belakang Saksi Melati dengan menggunakan sisi parang yang tumpul sebanyak 3 (tiga) kali dan menebas Saksi Melati lagi yang mengenai dagu serta lengan kiri atas korban sehingga mengakibatkan luka bacok pada diri Saksi Melati;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan atas diri Saksi Melati dikarenakan Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Melati sebab Saksi Melati bekerja di dunia malam dimana sebelumnya Saksi Melati memberitahu kepada Terdakwa bahwa ianya akan di booking dan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa menanyakan Saksi Melati uangnya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Mahir Mahar warung Mba Kristin, Terdakwa bersama dengan Saksi Melati duduk di warung tersebut, lalu Saksi Melati memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Melati akan di booking dan dibawa ke luar dan akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah sekitar 1 (satu) jam lebih Saksi Melati datang kembali lalu Terdakwa menanyakan kenapa lama dan dijawab Saksi Melati kalau dia dikasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kenapa tidak sesuai dengan perjanjian awal akan dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa Saksi Melati ke barak di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (barak nomor 4) kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya setelah sampai di barak lalu Terdakwa dan Saksi Melati cek cok lagi dan Terdakwa melihat



sebilah parang yang ada di lantai barak lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan menebasnya ke lemari lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur mengancam dan mengarahkan ke leher Saksi Melati dengan maksud Terdakwa untuk mengancam Saksi Melati tetapi kemudian Saksi Melati mau lari keluar barak lalu Terdakwa tendang di bagian belakang Saksi Melati dan Saksi Melati terjatuh dengan posisi telungkup lalu Terdakwa memukul belakang Saksi Melati menggunakan bagian sisi tumpul dari parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban bangun dan lari keluar ke halaman barak tetapi tertangkap oleh Terdakwa, kemudian langsung Terdakwa menarik rambut Saksi Melati dan pada saat itu Saksi Hermansyah ada di dekat kejadian karena tetangga barak beda pintu lalu Saksi Hermansyah berkata "Sudah Di, sudah Di" lalu Terdakwa membawa Saksi Melati ke dalam barak dan langsung mendorong Saksi Melati sehingga terjatuh di kasur dan Terdakwa langsung menutup pintu barak dan ketika korban berdiri lagi dan Terdakwa lihat mau keluar dari barak Terdakwa langsung membacok Saksi Melati sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu dan lengan sebelah kiri Saksi Melati sehingga Saksi Melati mengalami luka bacok kemudian Saksi Melati memberitahu Terdakwa bahwa ianya luka dan mengeluarkan darah lalu membawa korban menuju ke warung milik Saksi Purwanto dan setelah Saksi Purwanto melihat Saksi Melati langsung menyuruh Saksi Melati untuk segera berobat ke klinik untuk berobat lalu Saksi Melati dibawa ke klinik diboncengi oleh Saksi Purwanto dengan posisi Saksi Melati di tengah dan Terdakwa di belakang jadi bonceng 3, sesampainya di klinik Saksi Melati langsung diobati, setelah itu Terdakwa keluar dari klinik tersebut untuk mencari uang buat biaya pengobatan Saksi Melati setelah itu Terdakwa datang lagi dan membayar biaya pengobatan Saksi Melati, setelah itu Saksi Melati Terdakwa bawa lagi putar-putar naik kendaraan untuk cari toko minuman setelah Terdakwa singgah dan menuju toko minuman dan pada saat itu posisi Saksi Melati menunggu di motor dan pada saat Terdakwa di toko minuman tersebut, Saksi Melati membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atas diri Saksi Melati dengan melakukan pembacokan terhadap Saksi Melati karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan luka berat dalam hal ini adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 90 KUH Pidana yakni penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di Jalan Pasir Panjang Gang Riski (Barak No. 4) Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan atas diri Saksi Melati;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Melati mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 444/880/D-6/RSU-D/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh RS UMUM Kelas D Kota Palangka Raya yang ditandatangani dr. LIA SUSANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

1. Korban dibawa ke IGD RSUD Kota Palangka Raya didampingi dua orang polisi dan satu orang TNI dengan menggunakan baju kaos berwarna biru bertuliskan "Rindu Mulu ... Ketemu Kapan?", menggunakan celana jeans panjang berwarna biru gelap dan menggunakan masker medis berwarna biru tua
2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Kesadaran baik, Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg, Nadi delapan puluh enam kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma satu derajat celcius
  - b. Kepala : bentuk kepala bulat, simetris dengan rambut sebauh dan diikat ke belakang berwarna hitam kecoklatan. Pada dagu kiri ditemukan luka robek dengan jahitan luar sebanyak satu jahitan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter



c. Punggung : terdapat luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Terdapat lebam dengan ukuran panjang Sembilan koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Terdapat tato di punggung bagian atas dengan gambar kupu-kupu dan pola selendang bertuliskan "Strong"

d. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek dengan jahitan luar di lengan atas kiri sebanyak delapan jahitan dengan ukuran panjang Sembilan koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter. Ditemukan luka sayatan lama di lengan bawah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter serta tato dengan tulisan "Junai". Terdapat luka cross incise di telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka-luka yang disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul dan kondisi luka menyebabkan korban mengalami gangguan dalam beraktivitas.

Menimbang, bahwa Saksi korban yang bernama Melati adalah seorang wanita yang mata pencahariannya adalah sebagai seorang penghibur, dimana kondisi fisik dalam hal ini wajah Saksi Melati dituntut untuk tampil cantik atau menarik, akan tetapi keadaan wajah dan tubuh Saksi Melati dengan adanya luka pembacokan pada dagu Saksi Melati yang tidak bisa ditutupi oleh Saksi Melati menyebabkan Saksi Melati tampil tidak seperti biasanya ketika tidak ada luka pada sekitar wajah dan tangannya, dalam hal ini dengan luka pada dagu dan tangan Saksi Melati telah mempengaruhi dalam pekerjaan Saksi Melati sebagai penghibur sebagaimana disebutkan sebelumnya, sehingga luka pembacokan pada dagu dan tangan Saksi Melati tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUH Pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada diri Saksi Melati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Saksi Melati telah memaafkan Terdakwa dan masih mencintai Terdakwa sebagai kekasih Saksi Melati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Mesriyadi Alias Okong Bin Fahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berganggang kayu

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara tele converence pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAYADI

